



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085

PERJANJIAN PENDANAAN
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DENGAN
Politeknik Negeri Ujung Pandang
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 075 /SP2H/PPM/DRPM/IV/2017

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. IR. Hamzah Yusuf, MS** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang** yang berkedudukan di **Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut Perjanjian Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
13. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2/E/KPT/2017 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 2/E.1/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06-0/2017, tanggal 7 Desember 2016.

BAB II LINGKUP PENUGASAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.